

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 67 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompeten dan profesional, diperlukan pengembangan dan pembinaan profesi melalui jabatan fungsional SDM yang terarah, terukur, dan konsisten;
  - b. bahwa untuk merumuskan pengembangan dan pembinaan profesi jabatan fungsional SDM yang terarah, terukur, dan konsisten, diperlukan penyusunan dan penetapan peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, serta uji coba Peraturan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan penghitungan angka kredit beserta tunjangannya;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- melakukan pencarian, pengumpulan dan penyusunan bahan, data dan informasi dalam rangka kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang memberi dampak langsung bagi upaya pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai profesi;
  - membuat analisis atas hasil pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - membuat jadual dan rencana kerja kegiatan Tim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttt

**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PAN dan RB;
3. Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. Direktur Pengembangan Profesi;
7. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
8. Bendahara Pengeluaran LKPP;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA**

**NOMOR** : 67 TAHUN 2014  
**TANGGAL** : 27 Juni 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>
1.	Pengarah	:	Agus Rahardjo
2.	Ketua	:	Reifeldi
3.	Anggota	:	1. Dwi Wahyuni Kartianingsih 2. Ria Agustina Nasution 3. Setyanto Putro 4. Muhammad Adiwibowo Soedarmo 5. Rovazio Okiiza 6. Resa Anggriani 7. Festiana Niyanti 8. Joko Heratmo 9. Mhd Irsan 10. Salman (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttd

**AGUS RAHARDJO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA**

**NOMOR : 67 TAHUN 2014  
TANGGAL : 27 Juni 2014**

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Honor per Bulan (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pengarah	750.000	
2	Ketua	650.000	
3	Anggota	500.000	

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttd

**AGUS RAHARDJO**